



Problems in Determining Customer Official Income in Fund Distribution and Financing Installment Payments Based on Aceh Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions

Sari Husmajjar^{1*}, Hasballah Thaib², Utary Maharany Barus³, Idha Aprilyana Sembiring⁴

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Sari Husmajjar sarihusmajjar@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Official Income, Financing, Installment Payment

Received : 19 December

Revised : 20 January

Accepted: 27 February

©2023 Husmajjar, Thaib, Barus, Sembiring: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Aceh government has ratified Qanun Aceh number 10 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, the content of which is an order against all financial institutions, both banks and non-banks, must operate in accordance with sharia principles. Article 14 paragraphs and (6) states that financing distributed by Islamic banks prioritizes profit-sharing-based contracts and also pays attention to the abilities and needs of customers, the ability and needs of customers must pay attention to: financing applications from prospective customers based on the needs, business / business prospects of prospective customers who meet the criteria for banking financing eligibility. This type of research is Normative Law research. The results showed that the principle in determining official income is the application of the 5C principle (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) as a guideline for Islamic banks in making decisions on whether customers are worthy or not to receive financing from banks. The application of the principle of official customer income in the distribution of funds and payment of financing installments is carried out by looking at the ability and ability of customers from how much income.

Problematika Penetapan Pendapatan Resmi Nasabah dalam Penyaluran Dana dan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Sari Husmajjar^{1*}, Hasballah Thaib², Utary Maharany Barus³, Idha Aprilyana Sembiring⁴

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Sari Husmajjar sarihusmajjar@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pendapatan Resmi, Pembiayaan, Pembayaran Angsuran

Received : 19 Desember

Revised : 20 Januari

Accepted: 27 Februari

©2023 Husmajjar, Thaib, Barus, Sembiring: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, isinya adalah perintah terhadap semua lembaga keuangan baik bank maupun non-bank harus beroperasi sesuai prinsip syariah. Pada pasal 14 ayat dan (6) mengatakan pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan juga memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah, kemampuan dan kebutuhan nasabah haruslah memperhatikan: pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan, prospek bisnis/usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan. Jenis penelitian ini penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dalam penentuan pendapatan resmi adalah dengan penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) sebagai pedoman bank syariah dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari bank. Penerapan prinsip pendapatan resmi nasabah dalam penyaluran dana dan pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan melihat kesanggupan dan kemampuan nasabah dari berapa pendapatannya.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dan keluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu, Aceh dalam mengatur pelaksanaan pemerintahannya lebih lanjut diatur dalam Qanun.

Salah satu qanun yang baru disahkan oleh Pemerintah Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (selanjutnya disebut Qanun LKS). Qanun ini berisi tentang setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di Aceh wajib menganut prinsip-prinsip syari'ah dan diberi tempo dalam jangka waktu tiga tahun setelah Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah ini diundangkan. Dalam hal ini, qanun tersebut merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam. Adapun bunyi dari pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari'ah.
2. Lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS), transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syari'ah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syari'ah; serta
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah diatur dalam Qanun Aceh.

Berdasarkan bunyi dari pasal diatas maka seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah Aceh, khususnya pada lembaga perbankan. Oleh sebab itu, hanya bank dengan prinsip syari'ah yang dapat beroperasi di wilayah Aceh. Adapun perbankan konvensional yang sebelumnya telah beralih menjadi Bank Umum Syari'ah atau telah memiliki Unit Usaha Syari'ah harus menutup cabang dan unit konvensionalnya dan hanya membuka Bank Umum Syari'ah.

Bank syari'ah memiliki unit kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa beli, jasa dan pinjaman kebaikan (*Qard Hasan*) dan memasarkan produk keuangan dari Lembaga Keuangan Syari'ah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Bank Syari'ah tidak mengenal istilah kredit melainkan pembiayaan. Adapun pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syari'ah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan pihak lain

(nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkan menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.
- 2) Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa.
- 3) Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sebagainya.

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.
- 3) Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan seseorang dapat dilihat dari jenis pekerjaannya atau profesinya masing-masing serta hasil dari usaha/bisnis yang dijalankan. Pendapatan seorang nasabah harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai syarat kelayakan dalam penyaluran dana pembiayaan, sebab pendapatan nasabah ini digunakan untuk mengembalikan pembiayaan, oleh karena itu harus jelas dan riil.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah adalah Segala Sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (A. Wangsawidjaja Z, 2012).

Menurut Riadi (2014) pembiayaan adalah suatu hak seseorang yang dapat mengunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu berdasarkan sistem kepercayaan satu sama lain dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang diberikan oleh bank untuk mendukung investasi

suatu kegiatan usaha yang telah direncanakan oleh nasabah baik dilakukan sendiri atau sharing dengan pihak lain. Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah atau BPRS kepada nasabah untuk mengembangkan atau meminjami modal usaha dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan bisnisnya, bank islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank islam dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank islam akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul (H. Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010).

Perbankan syariah juga melakukan kegiatan pembiayaan, tetapi berdasarkan prinsip syariat Islam. Hal tersebut sejalan dengan isi dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2010 Tentang Perbankan Syariah. Menurut Muhamad (2017:15-16) pengembangan perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang besar, karena bank konvensional diberi kebebasan untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang syariah. Hal tersebut merupakan sebuah keuntungan, karena dapat membantu berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak perbankan syariah maka akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai suatu langkah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah dan Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar

maupun pengobatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pada pembiayaan konsumtif yang tergolong produk masal (mass product), analisis pembiayaan dan alat pengambilan keputusan lazim menggunakan scoring system. Pada sistem ini bank menempatkan bobot atas setiap elemen informasi mengenai nasabah dan objek pembiayaan. Informasi yang disampaikan oleh nasabah melalui aplikasi pembiayaan secara sistematis akan menghasilkan nilai/score tertentu. Nilai atau score ini mencerminkan ukuran potensi risiko calon nasabah. Hasil analisis terhadap informasi profil nasabah tersebut kemudian digunakan oleh bank untuk memutuskan persetujuan pembiayaan.

Untuk pembiayaan konsumtif, Bank Aceh Syariah KCP Kotafajar memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi keinginan mereka dalam hal pembelian mobil, rumah, tanah, dan lain-lain. Dalam hal ini nasabah yang diberikan pembiayaan tersebut kebanyakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah. Tidak hanya pegawai pemerintah saja, tetapi pegawai swasta juga diberikan pembiayaan konsumtif apabila mereka dianggap mampu untuk membayar dan melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Terhadap Pegawai Negeri Sipil mereka tidak memerlukan agunan karena hanya di lihat dari pendapatan mereka (daftar gaji). Karena prosedur pembiayaan hanya diberikan dan dilihat dari kemampuan nasabah tersebut dalam membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah KCP Kotajafar Aceh Selatan.

Pada tahap analisa cashflow disinilah akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu pengecekan terhadap : 1) modal pendapatan pada saat hari dikunjungi oleh pihak bank. 2) pendapatan usaha calon nasabah dari pagi sampai sore rata-rata perharinya. 3) pembelian barang untuk usaha (pengeluaran) ditanyakan langsung pada calon nasabah, perhari, perminggu atau perbulan. 4) pengecekan arus kas keluar seperti, gaji karyawan, biaya listrik, BBM, biaya rumah tangga, sekolah anak, dan sebagainya. Setelah didapatkan biaya-biaya tersebut diatas masukkan kedalam rumus yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Agar lebih jelas akan dijabarkan sebagai berikut.

Penyaluran Dana dan Pembayaran Angsuran Pembiayaan pada Bank Syariah di Aceh

Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Bank Aceh Syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. Kemudian pada tahun 1973 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank

Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh.

Proses penyaluran pembiayaan pada BPRS Mustaqim Aceh pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan pada bank syariah lainnya, yaitu diawali dengan nasabah datang dan mengajukan permohonan pembiayaan pada bank, kemudian pihak bank akan menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi nasabah. Pihak bank akan mengarahkan nasabahnya untuk melengkapi data dan mengisi syarat-syarat permohonan pembiayaan yang harus dilengkapi. Selanjutnya pihak bank akan menganalisa keuangan dan usaha yang sedang dijalankan nasabah guna melihat kelayakan dan kesanggupan nasabah untuk diberikan modal usaha. Cara menganalisa keuangan atau harta kekayaan nasabah dilakukan dengan memasukkan data-data yang didapat dari hasil survey ke sebuah aplikasi, untuk melihat berapa besaran dana yang layak diberikan kepada nasabah. Mulai dari omset penjualan, laba kotor, maupun pendapatan lainnya yang didapat oleh nasabah, termasuk pengeluaran dalam rumah tangga semua didata dalam aplikasi sehingga dapat dilihat dari hasil analisa nasabah layak diberikan pembiayaan sekian persen.

Pada BPRS Mustaqim Aceh akad yang digunakan adalah akad Murabah yang mana pihak bank akan memberikan pembiayaan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang. Pihak bank yang akan membelikan barang tersebut dan memberikannya kepada nasabah, kemudian nasabah akan membayar cicilan/angsuran yang telah disepakati diawal kepada bank. Adapun akad murabah digunakan dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi. Sedangkan pada pembiayaan kelompok tani menggunakan akad musyarakah. Sebelum penyaluran dana pembiayaan diberikan kepada nasabah, dijelaskan terlebih dahulu didalam akad mengenai cicilan atau angsuran yang harus dilunasi oleh nasabah, harga pokok ditambah dengan margin bank yaitu 15 % per tahun. Misalnya, si A mengajukan pembiayaan modal kerja untuk usaha menjahit, setelah dianalisis kelayakannya maka usahanya layak diberikan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan margin yang disepakati Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan ke bank sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) selama jangka 2 tahun (24 bulan), maka total angsuran/cicilan yang dibayarkan per bulannya sebesar Rp. 1.083.333 per bulan.

Penerapan prinsip pendapatan resmi nasabah dalam penyaluran dana dan pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan melihat kesanggupan dan kemampuan nasabah dari berapa pendapatannya, akan tetapi pendapatan tersebut akan dianalisis kembali oleh bank dengan memperhatikan pengeluaran-pengeluaran dari nasabah seperti pengeluaran biaya hidup, biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya untuk gaji karyawan (jika ada) serta pengeluaran lainnya, sehingga akan diperoleh pendapatan yang sebenarnya atau pendapatan resminya. Pendapatan resmi tersebut menjadi dasar dalam proses penyaluran dana dan pembayaran angsuran pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah cabang pembantu Kotafajar dan PT BPRS Mustaqim Aceh cabang Aceh Selatan. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada nasabah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana bank sebagai pelaku usaha dan nasabah

sebagai konsumen. Sebagai konsumen nasabah juga memperoleh perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan diberikan kepada nasabah terkait dengan pembiayaan bermasalah, yaitu nasabah diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi pembiayaannya. Namun, ini dapat dilakukan terhadap nasabah yang beritikad baik tetapi tidak mampu membayar angsuran pembiayaan pada bank syariah, yang mana ketidakmampuannya itu disebabkan oleh penurunan pendapatan dari usaha/bisnisnya, pemutusan hubungan kerja, atau *force majeure*, sehingga membuat pembayaran angsuran pembiayaannya bermasalah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Prinsip dalam penentuan pendapatan resmi yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah dengan penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) sebagai pedoman bank syariah dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Sebaiknya dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dapat dimasukkan penjelasan mengenai pendapatan resmi, sehingga tidak ragu dan rancu terhadap proses pembiayaan pada bank syariah. Sebaiknya dalam Qanun LKS tersebut dapat dijelaskan bagaimana penentuan pendapatan resmi nasabah dalam penyaluran dan pembayaran angsuran pembiayaan pada Bank Syariah khususnya bank syariah yang ada di Aceh.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan artikel ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral, spritual maupun material sehingga artikel ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan artikel ini. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan Basri dan Irhamna Utamy, *“Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”*, *Al-Mabsut*, Vol 14 No. 2, September 2020.

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita., *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

Faridatul Fitriyah. *“Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)”*, *Jurnal Nusamba* Vol.1 No.1. 2016.

Ferry Christian Ham, dkk. *“Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”*, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 2018.

H. Veithzal Rivai, M.B.A. dan Ir. H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, cetakan pertama, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani 2001).

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),

Wawancara Dengan Pihak Bank Aceh Syariah KCP Kotafajar Aceh Selatan

Wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.BPRS Mustaqim Aceh Cabang Aceh Selatan

Husmaijar, Thaib, Barus, Sembiring

Wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.BPRS Mustaqim Aceh Cabang Aceh Selatan

Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika: 2009),